

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN LINGKUNGAN HIDUP

Enny Sumarlin¹

¹ Staf Pengajar, Universitas Panca Marga
enny.sumarlin@upen.ac.id¹

Pencemaran
Lingkungan

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu wujud sebagai tindakan penerapan perangkat secara secara hukum yang dimaksudkan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjerami ditaatinya ketentuan yang ditetapkan.

Tindak pidana lingkungan merupakan suatu tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh si pelaku yang merupakan tindak pidana materiel. Unsur kausalitas harus dibuktikan, misalnya matinya ikan, rusaknya tanaman, membiarkan orang sakit, mati disebabkan mengkonsumsi air yang tercemar oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab demi untuk keuntungan pribadi atau komunitas. Kemudian tindak pidana yang terkait dengan izin adalah tindak pidana yang lebih dahulu melanggar ketentuan dalam izin usaha tersebut.

Kata Kunci: penegakan, hukum pidana, lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Akibatnya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan akan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pembangunan, maka perlu memasukkan pertimbangan lingkungan kedalam kegiatan pembangunan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup terkandung prinsip-prinsip dasar yaitu antara lain keterpaduan, pencegahan dan transparansi. Dengan demikian maka aspek *enforcement* (penindakan) diharapkan akan dapat terjadi secepat mungkin. Hal ini didasarkan pada perhitungan efisiensi dan efektivitas baik dari segi waktu, biaya dan tenaga yang harus dibebaskan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, lebih dari tiga dekade sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan undang-undang ini pun telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masalah penegakan hukum (administrasi, pidana dan pidana) maupun penyelesaian sengketa lingkungan hidup mendapat banyak perhatian. Namun pada kenyataannya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tetap berlangsung.

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, diperlukan adanya persyaratan penataan lingkungan hidup yang mengatur kewajiban dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan, agar dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (pasal 67)
- b. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
 - 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
 - 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 68).

Sedangkan larangan bagi setiap orang dan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana terdapat dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berisikan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembuangan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Demikian pula instansi yang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat dan pertimbangan serta rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Agar setiap orang dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka akses untuk memperoleh informasi perlu diberikan sepanjang informasi tersebut yang menurut sifatnya terbuka, sehingga dengan keadaan yang demikian izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan. Pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengan pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan.

Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan merupakan perangkat hukum preventif. Izin sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas ketentuan tentang syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya. Ketidajelasan tentang syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan masalah pada tahap pengawasan dan penegakan hukum.

Suatu usaha dan/atau kegiatan dapat mulai beroperasi setelah diterbitkannya izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dengan mulai beroperasinya usaha dan/atau kegiatan tersebut akan timbul perubahan kualitas lingkungan hidup. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut harus dilakukan pengawasan, yaitu rangkaian kegiatan pemantauan untuk mengetahui tingkat kepatuhan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Kewenangan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat dalam

pasal 71 ayat (1) yang berbunyi "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup".

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut dapat didelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana pejabat tersebut merupakan pejabat fungsional. Dan dalam menjalankan tugasnya, pejabat penguas lingkungan hidup berwenang melakukan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Selain itu penguas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut. Sedangkan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah memenuhi permintaan pejabat penguas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat penguas lingkungan hidup tersebut sehingga dapat diketahui status penataan surat usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdat dan/atau pidana) dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Secara umum penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat secara hukum yang dimaksudkan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Adapun tujuan akhir dari penegakan hukum lingkungan hidup adalah kepatuhan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Ketaatan disini merupakan suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, baik yang berlaku secara umum maupun ketentuan yang berlaku secara individual dalam izin.

Penegakan hukum pidana adalah upaya atau proses yang dilakukan oleh tidak hanya aparat penegak hukum melainkan semua komunitas. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, S. menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lala lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.

Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menekankan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "the rule by law" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum lingkungan melibatkan 3 (tiga) bidang hukum, yakni hukum lingkungan administrative, hukum lingkungan perdata dan hukum lingkungan pidana. Penegakan hukum lingkungan mencakup pengawasan dan penerapan sarana-sarana hukum yang tersedia dalam tiga bidang hukum tersebut.

Pencantuman ketiga bidang hukum tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan hukum lingkungan sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*), yaitu ketentuan-ketentuan dalam tiga bidang hukum tersebut menjadi kajian dalam

bidang hukum lingkungan sepanjang ketentuan-ketentuan itu dapat difungsikan dan penting bagi pemecahan masalah lingkungan.

Dengan demikian, hukum lingkungan melampaui batas-batas pembidangan hukum klasik. Dimana penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dimana dalam hal tertentu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, yaitu dalam hal jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat. Dan dari segi prosedural, tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup mengacu pada hukum acar perdata.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tindak pidana lingkungan hidup diatur lebih luas dengan ancaman sanksi yang lebih berat dan dibedakan antara tindak pidana lingkungan yang bersifat mandiri dan tindak pidana yang terkait dengan izin.

Tindak pidana yang bersifat mandiri merupakan suatu tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh si pelaku yang memang jahat. Tindak pidana jenis ini yang merupakan tindak pidana materiil, unsur kausalitas harus dibuktikan, misalnya matinya ikan, rusaknya tanaman, menimbulkan orang sakit, mati dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana yang terkait dengan izin adalah tindak pidana yang terlebih dahulu melanggar ketentuan dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memasukkan sistem pembuktian formal sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- Memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau
- Menghilangkan atau meniadakan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau

komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam hukum lingkungan kepidanan terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas, yaitu soal: perumusan delik lingkungan, alat-alat bukti dan hubungan kausal, serta pemidanaan badan hukum. Perumusan delik lingkungan terdiri dari delik materiil dan delik formal.

Perumusan delik lingkungan tersebut menyangkut penyajian alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Dalam rumusan delik materiil dituntut pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang tidak memerlukan pembuktian akibat dari perbuatan pencemar.

Peranan perisidik, baik perisidik Pejabat Polri maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil amat menentukan, karena berfungsi mengumpulkan alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Pembuktian unsur hubungan kausal (delik materiil) merupakan hambatan tersendiri, sebab pencemaran lingkungan kerap terjadi secara kumulatif, sehingga sulit membuktikan sumber pencemaran terutama yang sifatnya kimiawi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal-pasal yang mengatur ketentuan tindak pidana terdapat di Bab XV dimana tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Adapun pasal-pasal tersebut diantaranya adalah:

Pasal 98 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101 berbunyi:

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 berbunyi:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 108 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110 berbunyi:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PEMBAHASAN

Dalam kenyataan praktek, tindak pidana lingkungan hidup untuk sebagian dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu Undang-Undang ini memuat pula ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, maka ancaman pidana diperberat dengan sepertiga.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- Badan usaha.
- Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selain mengatur ancaman pidana pokok (penjara dan denda) juga menetapkan sanksi tindakan tata tertib sebagaimana terdapat dalam pasal 119 berupa:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- Perbaikan akibat tindak pidana.
- Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Hardjosemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Rasjidi, Lili dan Ira, Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Rijadi, Prasetyo, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*, Airlangga University, Surabaya, 2005.

Wijoyo, Suparto, 2003, *Pemyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

-----, *Refleksi Maturontal Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

1. Kesimpulan ?
2. Penyebab korupsi ?

[halaman dikosongkan]